

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL DI LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan Oleh

**RAHMADANI AHMAD
19 0302 0044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL DI LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani Ahmad

NIM : 1903020044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Oktober 2023

yang membuat pernyataan



RAHMADANI AHMAD
NIM 1903020044

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Rahmadani Ahmad Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020044, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 M bertepatan dengan 15 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat maraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 9 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.El., M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)




Nirwana Halide, S.Hl., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses penjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu kandung (Sriwana) yang saya panggil dengan sebutan Etta Mama dan Ayah (Ahmad S.) yang saya panggil dengan sebutan Etta Papa yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan yang telah berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta kepada saudara-saudara saya tercinta Kak Muhammad Agil Alatas, Irawadi, Muhammad Algazali, Muhammad Padli, Baso Hamzah dan terakhir adik bungsu saya Humayrah Syakina Ahmad, yang tak hentinya memberikan dukungan berupa

nasehat serta do`a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.El., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.

6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Wana selaku Staf DPMPTSP yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada IPTU Tri Gunawan, S.H.,M.H selaku KASIUM Polres Luwu Utara yang memberikan izin, arahan serta bimbingan serta telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Bapak Sahdan, S.H Selaku perancang Perundang-Undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Kakak Siti Aminah, S.H selaku staf Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas HTN B yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teristimewa kepada Saudariku Alisha Irman, S.T yang selalu mendengar keluh kesah Penulis dan telah menjadi parten penulis dalam segala hal juga telah menemani penulis dalam masa-masa sulit selama pembuatan skripsi ini.
15. Kepada Briptu Andi Indra Anugerah, S.H, yang senantiasa memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan senantiasa menemani serta memberikan semangat dan motivasinya baik itu secara langsung maupun virtual sekaligus menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah kepada penulis serta selalu memberikan effort yang lebih kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
16. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

Palopo, 2 Oktober 2023

Rahmadani Ahmad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	KH	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha

	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ	: m ta
رَمَى	: r m
قِيلَ	: q la
يَمُوتُ	: yam tu

4. T marb tah

Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkant *' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atf l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-mad nah al-f dilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'mur na
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba' n al-Naw w

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jal lah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *d null h bill h*

Adapun *بِاللَّهِ* *arb tah* *دِينُ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *m f rahmatill h*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s

Nasr H mid Ab Zayd

Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)
Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan, Za d Nasr H mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...:4 : HR :

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIST	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFRAT LAMPIRAN	xviii
ASBSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori	14
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data.....	35
G. Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	38
B. Peraturan Bupati Luwu Utara.....	39
C. Pembahasan Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan QS. Al-Baqarah Ayat 219	5
Kutipan QS. Al-Nisa Ayat 43	5
Kutipan QS. Al-Nisa Ayat	61
Kutipan QS. Al-Maidah Ayat 90	57



DAFTAR HADIST

HR. Ahmad Bin Hanbal	6
HR. Abu Daud Jus 2 Nomor 3485	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol	22
Tabel 4.1 Jenis Kasus Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara	46
Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Minuman Beralkoho di Kabupaten Luwu Utara	49




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Petabupaten Ka Luwu Utara	38
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018
- Lampiran 2 Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol
- Lampiran 3 Lembar Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 4 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 SK
- Lampiran 9 Dokumentasi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Rahmadani Ahmad, 2023. *“Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muhammad Darwis dan Mukhtaram Ayyubi Yusmad.

Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIU-MB), untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, dan untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara. jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembuatan SIUP-MB adalah dengan mendatangi kantor DPMPTSP setempat kemudian mengisi Formulir yang telah disediakan lalu melengkapi semua berkas persyaratan seperti KTP, NPWP, Akta Pendirian Usaha, dan Foto ukuran 3x4. Setelah berkas lengkap maka staf office akan memproses sampai terbitnya SIUP-MB. Peraturan Bupati Luwu Utara tentang tata cara pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol jika dilihat pembinaan serta sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif karena dari pembinaan serta sosialisasi yang dilakukan dapat diterima dengan baik beberapa pedagang yang memilih untuk beralih profesi dari pedagang minuman beralkohol (*ballo*) menjadi pedagang gula aren. namun jika dilihat dari poin penegakan sanksi yang ada, dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan perihal perkembangan usaha yang masuk pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DP2KUKM) dan penegakan tentang sanksi tersebut belum diterapkan secara menyeluruh. Perspektif hukum Islam terhadap Pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol dapat dilihat dari Kaidah Fiqh tentang menolak kerusakan (*dar'ul maf sid muqaddamu 'ala jalbi al-maslahi*), yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatnya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Bupati, Alkohol, Hukum Islam.

ABSTRACT

Rahmadani Ahmad, 2023. *"Effectiveness of North Luwu Regent Regulation Number 23 of 2018 concerning Procedures for Granting Business Permits for the Alcoholic Beverage Trade in the Perspective of Islamic Law". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muhammad Darwis and Mukhtaram Ayyubi Yusmad.*

This essay discusses research which aims: to find out the procedures for making an Alcoholic Drinks Trading Business License (SIU-MB), to find out the effectiveness of the North Luwu Regent's Regulation on Procedures for Granting Alcoholic Drinks Trading Business Licenses in North Luwu Regency, and to explain the Islamic Law perspective on granting business permits to trade alcoholic beverages in North Luwu Regency. The type of research used is Empirical research with a Sociological Juridical approach. The data sources for this research are primary data and secondary data, the data collection methods used are interview and documentation methods. The research results show that the procedure for making a SIU-MB is to go to the local SPMPTSP office then fill out the form provided and then complete all the required files such as KTP, NPWP, Deed of Business Establishment, and 3x4 size photo. Once the files are complete, the office staff will process them until the SIUP-MB is issued. It can be said that the North Luwu Regent's regulations regarding procedures for granting business permits to trade alcoholic beverages have not been effective, this is proven by the large number of business actors who do not have a SIUP-MB while there is only 1 (one) trader who has a permit, this can also be proven by the lack of socialization carried out by the DPMPTSP regarding these regulations. The perspective of Islamic law on granting business permits to trade alcoholic beverages can be seen from the Fiqh Kidah regarding refusing damage (dar'ul maf' sid), namely that refusing damage must take priority over bringing benefit. In this case, the alcoholic beverage trade causes more damage than benefit, so it is deemed necessary to abandon a business that is considered to cause damage.

Keywords: *Effectiveness, Regent's Regulations, Alcohol, Islamic Law.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut masyarakat untuk senantiasa meningkatkan skill ataupun kemampuan dalam menghadapi perubahan teknologi, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang dengan sangat pesat, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara yang ditempuh oleh sebagian masyarakat, adalah dengan memulainya sebuah usaha. Usaha adalah kegiatan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud ; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.¹ Salah satu usaha yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya di wilayah Luwu Utara sebagai upaya bertahan hidup adalah dengan perdagangan minuman beralkohol.

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar (Marwati Djoened, 2022).²

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

¹Muhadjir Effendy, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Badan Pengembangan Bahasa dan Perukunan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

²Marwati Djoened Dalam Penelitian Agus Irawan, Anita Hasna, Reza Pahlevi, “*Sistem Informasi Perdagangan PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis WEB*”, Jurnal POSITIF Vol. 1. No.2, (Mei 2016): 8-15, <https://media.neliti.com/media/publications/159769-ID-sistem-informasi-perdagangan-pada-pt-yol.pdf>.

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³ Menurut Powerdarminto alkohol adalah nama zat cair yang memabukkan. Sedangkan Budiarjo mengemukakan alkohol sebagai senyawa kimia organis yang berperan sebagai obat peringan pada aktivitas system syaraf pusat. Alkohol termasuk zat adiktif atau zat yang dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).⁴

Dalam dunia medis, terdapat beberapa manfaat minuman beralkohol bagi kesehatan tubuh, yakni sebagai pencegah penyakit kanker dan juga dapat meningkatkan kadar kolestrol yang baik serta dapat mengurangi risiko diabetes. Namun dalam realitas masyarakat, mengonsumsi minuman beralkohol justru menjadi hal yang sangat lumrah bahkan telah menjadi kebiasaan (disalahgunakan) terutama di kalangan pemuda yang notabene adalah seorang pelajar. Jika hal tersebut terus berlanjut maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan, yang tentu akan berimbas pada kualitas diri bagi para calon penerus bangsa kedepannya. Maka dari itu, dipandang perlu adanya pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol atau batasan dalam mengonsumsi minuman beralkohol.

Dalam menjalankan usaha perdagangan minuman beralkohol tentu harus memiliki izin sebagai dasar hukum terbangunnya sebuah usaha, agar usaha yang dijalani berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, dalam

³Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁴Powerdarminto dan Budiarjo Dalam Penelitian Dwi Purwanti, Nur Aryanti Rembulan Saputra, “Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida”, dalam Jurnal Surya Medika Vol. 3, No. 1, (2017): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/258719-efek-mengonsumsi-minuman-beralkohol-ter-c26f7eb8.pdf>.

hal ini adalah Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Namun, beberapa pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Luwu Utara tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan sosial dalam masyarakat. Implikasinya adalah para pengonsumsi minuman beralkohol dapat membeli minuman haram tersebut dengan bebas kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin SIUP-MB sehingga dampak yang berlanjut adalah terciptanya kondisi lingkungan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila pengonsumsi minuman beralkohol telah berada di fase mabuk-mabukan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kejadian pada tanggal 3 Oktober 2021 yang mana pelaku yang merupakan seorang pelajar di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, menikam saudara iparnya sendiri. Dari keterangan AKP Amri yang merupakan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara menjelaskan bahwa pelaku dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras. Pelaku yang dalam kondisi mabuk mengambil badik dan menikam iparnya hingga menyebabkan korban mengalami luka parah di bagian dada.⁵ Ada pula kasus penyitaan 100 liter minuman keras jenis ballo dari salah satu warga di Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 17 Maret 2022 oleh Kapolsek Malangke Barat.⁶

⁵Adnan Husein, “Pulang Mabuk, Pelajar di Luwu Utara Tikam Ipar”, 3 Oktober 2021, <https://ritmee.co.id/pulang-mabuk-pelajar-di-luwu-utara-tikam-ipar/>, Diakses 17 Februari 2023.

⁶Chalik Mawardi, “Pemilik Sempat Melawan, Polsek Malangke Barat Tetap Sita 100 Liter Ballo di Luwu Utara”, 18 Maret 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/18/pemilik-sempat-melawan-polsek-malangke-barat-tetap-sita-100-liter-ballo-di-luwu-utara>.

Dari kasus-kasus di atas, sedikit banyak telah menjelaskan dampak yang berbahaya bagi pengonsumsi minuman beralkohol yang berada dalam keadaan mabuk. Tentu, hal semacam ini perlu upaya yang lebih dari sekedar aturan. Artinya bahwa perlu adanya tindakan khusus untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara agar tidak lagi meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam taraf pengawasan pengedaran minuman beralkohol, khususnya di wilayah kabupaten luwu utara, telah memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan harus ditegakkan dan juga terdapat beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadist yang membahas tentang larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Dari Peraturan peraturan tersebut, jika dibandingkan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat yang nyatanya masih memperdagangkan minuman beralkohol secara ilegal bahkan diluar daripada kadar alkohol yang boleh diperdagangkan maka, perlu dipertanyakan apakah Peraturan Bupati tersebut sudah berjalan dengan efektif atau tidak? Dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati No 23 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara?.

Minuman beralkohol adalah minuman yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk. Sementara dalam hukum Islam, terdapat beberapa dalil yang membahas tentang larangan mengonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun ayat-ayat yang membahas minuman yang memabukkan, yaitu :

1. Surah Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al Baqarah/2:219).⁷

Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dosa pada *khamr* adalah hilangnya akal, ketindakan saling mencela, berkata dusta, menyakiti orang lain, dan menodai kehormatan serta kemuliaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat ialah: mendajanjikanpatkan harta dan keuntungan bisnis. Tatakala Allah mengabarkan bahwa dosanya lebih besar dari manfaat atau kelezatan, *khamr* juga menjanjikan bahaya di akhirat, penggambaran ini menjadi pembukan atau pengantar bagi pengharaman *khamr*.⁸ kemudian Allah melarang orang-orang untuk melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk, sebab mereka tidak memahami apa yang mereka ucapkan.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),44.

⁸ Wahbah Az Zuhaili, "*Tafsir Al Wasith Jilid 1 (Al-Fatihah – At Taubah*", Cet. I, (Jakarta: Gema Insani. 2012), 101.

2. Surat Al-Nisaa Ayat 43

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”⁹

Dari kedua Dalil di atas, telah menjelaskan bahwa betapa dilarangnya minuman beralkohol itu dalam islam, sebab segala sesuatu yang memabukkan menyebabkan tidak diterimanya ibadah (Salat) serta mampu menimbulkan kemudharatan bagi diri dan sesama muslim sebagaimana hadis di bawah ini yang berbunyi :

مَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جَبْرٌ وَالْبَيْتْرَ جَبْرٌ... وَقَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

....Dan beliau memutuskan seseorang terlarang dikenai tindakan bahaya atau menimpakan bahaya terhadap orang lain”. (HR. Ahmad Bin Hanbal).¹⁰

⁹Kemertrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 112.

¹⁰Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Musnad Sahabat Anshar, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 326-327.

Hadist di atas menjelaskan bahwa dilarangnya berbuat hal-hal yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kehilangan kesadaran apabila dikonsumsi secara berlebihan dan akan menimbulkan kemudharatan bagi diri dan orang lain.

Dalam konteks perdagangan minuman beralkohol, telah banyak memiliki aturan serta larangan memperdagangkan minuman beralkohol diluar dari kadar alkohol yang boleh diperdagangkan dan juga memperdagangkan minuman beralkoholo tanpa SIUP-MB, sebagaimana yang telah tercantum dalam Perauran Bupati Nomor 23 Tahun 2018 dan juga terdapat beberapa ayat serta hadist hadist yang terkait dengan larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Namun demikian, di antara pelaku usaha ditengarai kurang memahami regulasi terkait Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, sehingga masih ditemukan adanya bentuk-bentuk pelanggaran atas Peraturan Bupati Tersebut. Bahkan, dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang bisa dikatakan cukup memahami regulasi Peraturan Bupati tersebut, namun mereka seakan acuh tak acuh dan tidak memperdulikan dampak daripada perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dipandang perlu untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap apa yang dimaksudkan dalam latar belakang yang kemudian menuangkannya kedalam

bentuk skripsi yang berjudul “**Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Luwu Utara dalam Perispektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 tahun 2018?
2. Apakah Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kabupaten Luwu Utara berjalan secara efektif ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 tentang pemberian izin perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol berdasarkan Perbup Luwu Utara No.23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian izin usaha Perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara Berjalan Secara Efektif.

3. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 tentang pemberian izin perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan sumber informasi di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang bagaimana implikasi Perbup Luwu Utara No. 23 Tahun 2018 terhadap bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara intensif di ruang lingkup Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum atau para pelaku-pelaku hukum di ruang lingkup Kabupaten Luwu Utara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebuah acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena untuk memulai sebuah penelitian, penulis diisyaratkan untuk mencari sumber berupa penelitian orang lain yang kemudian akan dijadikan sebagai referensi, sumber, dan acuan dasar penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani dalam penelitiannya yang berjudul *Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang merujuk kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis mencari informasi secara normatif yang berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada minuman beralkohol sebagai objek penelitiannya, menggunakan metode normatif dan kualitatif dimana dalam menyajikannya peneliti menelaah isu hukum dengan berlandaskan peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : Pertama, Mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Gubernur Bali No.1 tahun 2020, yaitu pemohon ataupun pelaku usaha terlebih dahulu

melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memperoleh SIUP-MB, lalu kemudian pelaku usaha mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, setelah permohonan dikabulkan dan surat izin usaha telah diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, barulah pelaku usaha dapat melakukan perdagangan sesuai yang telah direncanakan. Kedua, rumusan masalah yang mempertanyakan tentang bagaimana implikasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol, Jawabannya adalah tentu sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol, sebab mereka telah memiliki kepastian hukum sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan usahanya.¹¹ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti dan kaji, yaitu Objek penelitian sama-sama berfokus pada minuman beralkohol. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis kaji dan teliti, yaitu Jenis dan metode penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perbedaan ke-dua, yakni lokasi penelitian dari penelitian sebelumnya adalah Provinsi Bali sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Luwu Utara. Adapun hal yang paling mencolok yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, adalah penelitian ini

¹¹I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Referensi Hukum* Vol.1, No. 1, (Juli 2020): 3-5, file:///C:/Users/user/Downloads/2169-Article%20Text-9768-1-10-20200815%20(1).pdf.

mencoba melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian izin perdagangan minuman beralkohol.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Hendrawan Pranata, Pande Yogantara S, dalam penelitiannya yang berjudul *Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali NO.1 Tahun 2020*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini, adalah Bentuk perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali lebih menitikberatkan pada upaya preventif agar penjual minuman keras tidak menjual produk dagangannya kepada anak di bawah umur; proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 Tahun 2020 ialah dengan mengatur secara rigid mengenai izin usaha, izin edar dan sanksi administratif kepada para pelaku usaha/penjual minuman keras.¹² Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti dan kaji, yaitu : objek penelitian sama sama berfokus

¹²Putu Hendrawan Pranata, Pande Yogantara S “*Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali NO.1 Tahun 2020*”. Jurnal Kertha Desa Vol. 9, No. 5, (2020): 33-44, file:///C:/Users/user/Downloads/66808-1009-217538-1-10-20210615%20(1).pdf.

pada minuman beralkohol/minuman keras. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis kaji dan teliti, yaitu :Jenis dan metode penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan dalam penelitian yang akan penulis kaji menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. lokasi penelitian dari penelitian sebelumnya adalah Bali sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian, penulis mencoba melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian izin perdagangan minuman beralkohol.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elok Ratnasari Van Merdle, Hananto Widodo dalam penelitiannya yang berjudul *Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios di Kota Surabaya*. Dalam penelitian, ini masalah yang diangkat adalah seberapa efektif pengawasan pemerintah terkait peredaran minuman beralkohol yang diperjual belikan oleh kios-kios pinggir jalan yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah¹³ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya yang salah satunya adalah mengawasi penjualan minuman keras, dibantu oleh beberapa instansi seperti Satpol PP dengan pengadaan razia besar-besaran di waktu-waktu tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis

¹³Elok Ratnasari Van Merdle, Hananto Widodo, “*Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios di Kota Surabaya*.. Jurnal Hukum Vol. 7, No. 2, (2 April 2020): 1-4, file:///C:/Users/user/Downloads/31463-Article%20Text-48260-1-10-20201113%2020201113%20(1).pdf.

sosiologis, yaitu pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sejauh mana gejala-gejala itu dapat mempengaruhi hukum. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada minuman beralkohol dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, sedangkan perbedaannya adalah ditinjau dari, perbedaan berikutnya yaitu ditinjau dari Lokasi penelitian terdahulu yang bertempat di kota Surabaya (kios-kios di kota Surabaya) sedangkan lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemberian izin perdagangan minuman beralkohol.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan¹⁴.

¹⁴ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012): 3, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675/8054>.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- c. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Setiap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, pasti mempunyai prinsip.

Prinsip tersebut adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu sistem kerja guna mencapai tujuan sering diukur dari tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, karena efektivitas kerja menjadi tuntutan setiap pencapaian tujuan.¹⁵

Adanya pengaruh, atau kesan merupakan salah satu definisi efektivitas. Selain memberikan pengaruh atau menyampaikan pesan, efektivitas juga menyangkut yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, penetapan standar, bersikap profesional, adanya program, materi, dan metode. Tujuan yang harus dicapai juga dapat dipengaruhi oleh sasaran atau fasilitas.¹⁶

¹⁵Hayuning Rizki Mahardita, “Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur”, eJournal Ilmu Pemerintahan, (2017): 135, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/201/Hayungning%20Rizki%20Mahardika20\(02-10-1702-37-33\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/201/Hayungning%20Rizki%20Mahardika20(02-10-1702-37-33).pdf).

¹⁶Ahmad MuhajiR Thalib, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021: 18

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

¹⁷Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁸ sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- d. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.¹⁹

¹⁸Ani Sri Rahayu, *"Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya"*, Cet. 1, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 1-3

Dalam tatanan pemerintahan daerah tentu memiliki fungsi dan asas yang absolut yang tentunya akan menjadi sebuah kejelasan dari apa dan bagaimana tujuan serta manfaat dari pemerintahan daerah itu sendiri. Adapun fungsi dan asas dari pemerintahan daerah, yaitu :

a. Fungsi Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijelaskan secara rinci tentang fungsi Pemerintahan Daerah dalam membangun sebuah negara, sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- 3) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 4) Pasal 18A ayat (1) UUD 1945: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

¹⁹ Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945

- 5) Pasal 18A ayat (2) UUD 1945: hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²⁰

Dari keseluruhan pasal-pasal yang menjelaskan tentang fungsi Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan negara itu dilakukan secara berangsur-angsur dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah daerah yang masing-masing menjabat haruslah memiliki komunikasi yang baik antara pemerintah daerah otonomi dengan pemerintah pusat, agar pembangunan baik itu pembangunan yang mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, mampu berjalan dengan baik. Hal inipun yang telah diaktualisasikan oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara penetapan peraturan daerah berupa Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perdagangan Minuman Beralkohol.

b. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah daerah memiliki beberapa asas yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

²⁰ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- 4) Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah. dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.²¹

2. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah yang berlebihan. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus $-\text{OH}$. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut didapat alkohol sampai berkadar 15%, tetapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%.²²

²¹Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7

²²Harris Y. P. Sibuea, "*Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*", Jurnal Negara Hukum Volume 7, No. 1, (Juni 2016): 2-4,

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yakni *Pertama*, golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen. *Kedua*, golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. *Ketiga*, golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen”.²³

Dalam peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perdagangan Minuman Beralkohol, terdapat beberapa jenis minuman yang telah di bagi dalam 3 (tiga) golongan, yakni golongan A, B dan golongan C.

Tabel 2.1

Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol

JENIS ATAU GOLONGAN PRODUK MINUMAN BERALKOHOL		
Golongan A	Golongan B	Golongan C
handy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Koktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine,	Koktail Anggur /Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

²³Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Anggur Buah
Apel/Cider, Anggur
Sari Buah Pir/Perry,
Anggur Beras/Sake/
Rice Wine, Anggur Sari
Sayuran Vegetable
Wine, Honey
Wine/Mead, Koktail
Anggur/Wine Cocktail,
Tuak/Toddy, Anggur
Brem Bali, Minuman
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur, dan
Anggur Ginseng.

Sumber: Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018

Adapun Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu utara.

- a. Pergaulan Bebas ; adalah sebuah bentuk interaksi antara individu dengan masyarakat sekitar yang telah berada diluar batas kewajaran yang mampu menimbulkan berbagai bentuk penyimpakan dalam masyarakat;
- b. Kurangnya pengawasan dari orangtua;
- c. Faktor ekonomi;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak berbahaya dari minuman beralkohol; dan
- e. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sebuah dinas pelayanan yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta

melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal. Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan non perizinan secara terpadu;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan fungsinya.

Dalam dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdapat satu bidang yang khusus untuk melayani perizinan dan non perizinan. Adapun fungsi bidang tersebut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- c. Penyelenggaraan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan
- e. Penyelenggaraan verifikasi dan kajian hukum terhadap berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- f. Pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka penelitian lapangan dan pengolahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan secara administratif dan teknis;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Teknis perizinan dan non perizinan;
- j. Penetapan retribusi perizinan tertentu;
- k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk hamba-hamba-Nya dalam menjalani hidup yang bersumber dari

Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam merupakan sebuah kerangka dasar ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipahami dan ditelaah.

Secara umum, hukum Islam merupakan ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yaitu bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tata hukum Indonesia, Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif di Indonesia yang secara pokok terbagi dalam dua bidang hukum, yaitu : pertama adalah hukum yang bersifat Ubudiyah meliputi hukum tentang Thaharah, ibadah, yaitu salat, puasa, zakat dan haji. Kedua yaitu hukum tentang kehidupan sosial yang meliputi hukum perkawinan, hukum waris, mu'amalah, hibah, wasiat, hukum pidana, qiyas, jinahat, hukum-hukumm pengadilan dan hukum hukum tentang susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Agama Islam.²⁴

Adapun sumber hukum pidana Islam yakni: Al-Qur'an, dan Al-Hadis.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Diantara kandungan isinya adalah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur

²⁴Palmawati Tahir, Dini Handayani, "*Hukum Islam*", Cet. 1. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1-3

kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt. hubungannya dengandirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.²⁵

Selain itu, al-Qur'an menjadi petunjuk dan rahmat yang dapat menciptakan manusia untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah swt. Oleh karena itu, al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah swt. Meskipun kegiatan muamalat secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta, namun hendaknya diperhatikan oleh manusia bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah swt.²⁶ Dengan demikian semua perbuatan manusia semata-mata ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt. sehingga setiap aktivitas kehidupan manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah swt. dan ditujukan untuk mencapai keridhaan-Nya.

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah swt. tentang syariat, sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud salah satu di antaranya adalah Allah swt. memberikan penjelasan dalam bentuk nas (tekstual) tentang syariat.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ayat-ayat *ahkam* mengenai hidup kemasyarakatan itu, selain kecil jumlah keseluruhannya, masih bersifat umum, dalam pengertian hanya memberikan garis-garis besarnya tanpa perincian. Ini berlainan halnya dengan ayat-ayat *ahkam* mengenai ibadah. Wahyu dalam hal ini lebih tegas dan terperinci. Masyarakat bersifat dinamis mengalami perubahan dari zaman kezaman, dan kalau diatur dalam hukum yang jumlahnya besar lagi

²⁵Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

²⁶Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, 17.

terperinci akan menjadi terikat dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Disini pula terletak hikmahnya, ayat-ayat *ahkam* mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah kecilhanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian. Oleh karena itu, teks dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan umat disegala tempat dan zaman. Dengan kata lain, teks dasar itulah yang tidak dapat diubah oleh manusia; sedang interpretasi, perincian, pelaksanaannya itu berubah menurut tuntutan zaman.²⁷

Jadi, ayat-ayat *ahkam* yang diturunkan secara global memberikan lapangan yang luas kepada para ilmuwan muslim untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran secara bebas, sehingga hukum Islam menjadi fleksibel sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

b) Al-Hadis

Al-Hadis ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. baik berupa kata-kata atau perbuatan atau penetapan (*taqrir*). Penetapan tersebut bisa terjadi apabila salah seorang sahabat mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pada masa Rasulullah saw., atau Rasulullah saw. mendengar adanya sesuatu ucapan atau perbuatan dari seseorang sahabat yang tinggal jauh kemudian Rasulullah saw. diam saja atau menganggapnya baik, maka hal ini dianggap persetujuan atas ucapan atau perbuatan tersebut.²⁸

Sunnah dalam bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan dan perizinan Nabi

²⁷Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, 17.

²⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cetakan kelima (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 57-58.

Muhammad saw. (*Af'alu, Aqwalu, dan Taqriru*). Pengertian sunnah tersebut sama dengan pengertian al-Hadis. Al-Hadis dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun demikian, ada yang membedakan pengertian sunnah dengan al-Hadis. Al-Sunnah adalah perbuatan, perbuatan dan perizinan Nabi Muhammad saw. yang asli; sedangkan al-Hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi sampai saat ini. Oleh karena itu keduanya menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Namun perlu diungkapkan bahwa tidak semua al-Hadis mesti menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup. Sebab ada al-Hadis yang diterima (*maqbul*) dan al-Hadis yang ditolak (*mardud*). Meskipun demikian dalam terminologi ilmu Islam antara al-Sunnah dan al-Hadis sudah dianggap identik.²⁹

Pengertian al-Hadis/Sunnah adalah apa yang datangnya dari Nabi Muhammad saw., baik berupa segala perkataan yang diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.³⁰

Dari pengertian-pengertian tersebut, menunjukkan bahwa al-Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an yang berperan dalam menjelaskan setiap ketentuan yang masih dalam garis besarnya dan bersifat umum, yang dapat dipahami melalui ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah saw., hal tersebut dijadikan rujukan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum.

²⁹Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, 19.

³⁰Arfin Hamid, *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan* (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia), 148.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kepolisian ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Menagakkan Hukum;
- c. Memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;


C. Kerangka Pikir

Menurut Keraf secara singkat dapat dikatakan bahwa kerangka adalah: Suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap.³¹ Sesuai dengan kajian konseptual di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dinamika kerangka pikir ini berupa diagram yang menjelaskan secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian. Alur ini memberikan gambaran berupa apa

³¹Keraf Dalam Penelitian Septian Mukhlis, Awalina Barokah, “Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Dengan Teknik Pengembangan Kerangka Berpikir (outline) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Jurnal Dikoda, Vol. 2, No. 1, 2021.

yang dikaji, lalu bagaimana cara mengajinya, selanjutnya hasil seperti apa yang dihasilkan dari proses penelitian yang diharapkan. Adapaun kerangka pikirnya terdapat pada gambar di bawah ini.

Bagan 2.1 : Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan penelitian secara *sosiologis* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada pada peran pemerintah daerah, kepolisian, dan Dinas DPMPTSP dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pendekatan penelitian secara *Yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis. Dalam hal ini Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara`

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum empiris mengkaji tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, dalam hal ini adalah Efektivitas Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan PEMDA Luwu Utara profinsi Sulawesi selatan dan juga di DPMPTSP dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

C. Subjekdan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sampel terdiri dari staf bagian hukum pemda lutra dan juga staf di bidang pirizina DPMPTSP

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi : tata cara, solusi serta sejauh mana efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 Tahun 2018 terhadap masyarakat di kabupaten Luwu Utara.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Peraturan Bupati Luwu Utara No. 23 Tahun 2018.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait yang dipandang sebagai informan. Berkenaan dengan ini maka, peneliti akan memperoleh data wawancara melalui :

- a. Staf ahli bagian hukum Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- b. Staf DPMPTSP selaku Dinas Perizinan atau tempat dibuatnya surat izin perdagangan minuman beralkohol;
- c. Pihak Pengusaha minuman beralkohol;
- d. Kepolisian.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang susai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu efektivitas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara dalam perspektif hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan realisasi peraturan bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dianggap penting.

4. Studi Pustaka

Yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli

2. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksidata) diman penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti
- b. *Data Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan ,pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.


G. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian Empiris, demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah , demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu : kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

1. Kepercayaan (kreadibility), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di

lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan referensi.

2. Kebergantungan (dependability), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dependability oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.
3. Kepastian (konfirmability), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis



Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara $2^{\circ}30'45''$ sampai $2^{\circ}37'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'15''$ sampai $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur dibagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai $7.502,58 \text{ km}^2$ atau sekitar 16,39% dari Luas Wilayah Provinsi.

Berdasarkan Posisi Geografisnya, Kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara: berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Bagian Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone.
- c. Bagian Barat: Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Bagian Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.³²

2. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58, Km² dengan jumlah Penduduk 321.979 Jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 11 Kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi. Terdapat sekitar 8 (delapan) sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 Kecamatan, yaitu Sabbang, Baebunta dan Malangke.³³

B. Peraturan Bupati Luwu Utara

1. Pengertian dan Proses Pembentukan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah yang kemudian disahkan oleh Bupati kemudian diundangkan untuk segera diaktualisasikan. Peraturan Bupati merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam proses pembentukan Peraturan Bupati, tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses pembentukan

³²Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, “*Letak Geografis Kabupaten Luwu Utara*”. Official Website Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/letak-geografis>.

³³Website Resmi Provinsi Sulawesi Selatan, “*Kabupaten Luwu Utara*”. Sipakatau Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>.

Peraturan Bupati hampir sama dengan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Gubernur (pergub) Peraturan Presiden (perpres). Adapun proses pembentukan Peraturan Bupati, sebagai berikut:

- a. Perancangan dan perumusan Peraturan Bupati berangkat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas sebagai pelaksana fungsi eksekutif urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Setelah itu, rumusan aturan tersebut kemudian diajukan kepada Sekretariat Daerah untuk dikaji kembali
- c. Setelah rumusan aturan dikaji dan lulus pemfilteran dari Sekretariat Daerah bagian hukum, aturan tersebut kemudian di ajukan kepada kantor Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali di kaji apakah memang rumusan aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Peraturann Perundang-Undangan lainnya serta sesuai dengan realitas masyarakat.
- d. Setelah aturan tersebut disepakati oleh Kantor Biro Hukum Sulawesi Selatan dalam hal ini yang menyepakati adalah Gubernur Sulawesi Selatan, aturan tersebut kemudian dikembalikan kepada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati, lalu dikembalikan lagi kepada SKPD dan dilakukan penandatanganan/paraf Hierarki..
- e. Setelah penandatanganan oleh pihak SKPD, aturan tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Sekretariat Daerah untuk lakukan penandatanganan/paraf koordinasi kemudian aturan tersebut dikirim ke Kantor Bupati untuk ditandatangani kemudian disahkan.

- f. Setelah aturan tersebut disahkan oleh bupati, maka dikembalikan lagi kepada Sekretariat Daerah untuk diundangkan. Setelah diundangkan maka, aturan tersebut segera diaktualisasikan oleh pihak-pihak terkait.

2. Sejarah Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018

Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kabupaten Luwu Utara berawal dari terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah (perda) Sulawesi Selatan nomor 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, kemudian dikerucutkan lagi ke peraturan daerah luwu utara yang di atur dalam Peraturan daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2013 di Masamba oleh Bupati Luwu Utara. peraturan daerah tersebut mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol di Luwu Utara, dan mengatur tentang golongan/jenis minuman apa saja yang boleh diperdagangkan. Kemudian, untuk melaksanakan beberapa pasal yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, yakni:

“Pasal 8 ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minumanberalkohol wajib memiliki SIUP-MB” dan Pasal 11 ayat (6) yang berbunyi “Ketentuan

mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati”.³⁴

maka Bupati Luwu Utara yang menjabat pada saat itu membuat aturan bersama dengan perangkat daerah yang kemudian aturan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2018 yang kemudian aturan ini segera diaktualisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Luwu Utara.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol merupakan sebuah syarat ketentuan untuk memperdagangkan minuman beralkohol secara legal dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol dan juga Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018. Dalam proses pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol:

- a. Mengisi formulir/blanko permohonan izin;
- b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;

³⁴Pasal 8 dan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

- c. Melampirkan photo copy NPWP pemohon dan/atau Badan Usaha/Perusahaan;
- d. Melampirkan photo copy SITU,SIUP dan TDP;
- e. Menandatangani fakta integritas di atas materai secukupnya (sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati);
- f. Akta pendirian badan usaha/perusahaan;
- g. Melampirkan pas photo pemohon ukuran 3x4 berwarna;
- h. Melampirkan surat penunjukan dari Sub Distributor atau Distributor sebagai penjual langsung;
- i. Melampirkan photo copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- j. Melampirkan rekomendasi atau photo copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakan;
- k. Melampirkan rekomendasi atau photo copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakan;
- l. Melampirkan SIUP-MB asli (untuk perpanjangan);
- m. Melampirkan surat persetujuan/rekomendasi Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat dan persetujuan tetangga; dan
- n. Persyaratan lainnya yang terdapat dalam formulir.

Adapun mekanisme pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Sebagai Berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan

- b. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
- c. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangandan menerbitkan rekomendasi
- d. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- e. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- f. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- g. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- h. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- i. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Pemohon.

2. Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai

dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang menentukan sejauh mana tercapainya suatu sasaran yang berupa kualitas, kuantitas dan waktu dengan prinsip semakin tinggi persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu aturan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen sebuah aturan atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari aturan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.³⁵

Efektivitas sebuah aturan tentu dapat dilihat dari seberapa besar implikasi aturan tersebut berpengaruh di dalam masyarakat, apakah aturan tersebut memiliki dampak yang baik atau buruk tergantung bagaimana pemerintah

³⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012): 4, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675/8054>.

mengaktualisasikannya dan bagaimana masyarakat mampu menerima juga menerapkan aturan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, karena pemerintah dan masyarakat pada dasarnya memiliki andil yang sangat penting dalam penegakan ataupun pengaktualisasian sebuah aturan.

Penerapan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 sejak diundangkannya, tidak semerta-merta berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang aturan tersebut. Kemudian, implikasi dari ketidak pengetahuan tersebut menimbulkan berbagai masalah di dalam realitas masyarakat lainnya, seperti Para pedagang yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kemudian memperdagangkan minuman beralkohol secara ilegal kepada masyarakat. Implikasi yang berkelanjutan adalah minuman beralkohol dapat merusak kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan, terlebih jika konsumennya dominan kepada generasi muda penerus bangsa. Dampak yang paling berbahaya selanjutnya adalah kerap kali terjadi tindakan yang masuk pada ranah Pidana seperti pemerkosaan dan pembunuhan dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui tingkat Efektifitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, yang diperoleh dari situs berita Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Jenis Kasus Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara

No	Tahun	Jenis Kasus	TKP	Tindakan
1	2018	Pesta Miras 4 Pasang Remaja	Gedung Sentra Bisnis, Masamba	Pelaku Dibawa ke Kantor Satpol PP untuk Diberi Pembinaan
		Pesta Miras Berujung Adu Jotos	Salubongko, Desa Cenning Kec. Malangke Barat	Penangkapan Untuk Diproses Lebih Lanjut
2	2019	Perdagangan Minuman Keras Beralkohol tanpa SIUP-MB	Dusun Touba, Desa Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara	Disita, Diamankan dan Dimusnahkan
3	2020	Perdagangan Minuman Keras Beralkohol tanpa SIUP-MB	Dusun Bone, Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara	Disita, Diamankan dan Dimusnahkan
4	2021	Pesta Miras	Bone, Kec. Masamba	Disita, Diamankan dan Dimusnahkan
5	2022	Perdagangan Minuman Keras Beralkohol tanpa SIUP-MB	Dusun Pangngali, Desa Dandang, Kec. Sabbang	Disita, Diamankan dan Dimusnahkan
		Pesta Miras	Cakkaruddu, Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju	Di proses Lebih Lanjut
		Perdagangan Minuman Keras Beralkohol tanpa SIUP-MB	Dusun Pangngali, Desa Dandang, Kec. Sabbang	Disita, Diamankan dan Dimusnahkan

Sumber: Situs Berita Kabupaten Luwu Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Luwu Utara, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol telah dijelaskan dalam pasal 8 Ayat 1 bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.³⁶ Hal ini pun juga melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (1) setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak berizin.”

“Pasal 9 ayat (3) setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, rumah makan dan bumi perkemahan; tempat/lokasi yang berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran dan pemukiman penduduk dengan jarak radius paling sedikit 1.000 meter”.³⁷

Pasal-pasal di atas jika dibandingkan dengan realitas masyarakat dan dengan data kasus minuman beralkohol yang diperoleh, dapat dilihat bahwa lebih banyak pedagang yang melanggar dibanding dengan yang menaati aturan tersebut. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait jumlah

³⁶ Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

³⁷ Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

pedangang yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

***Jumlah Pedagang Minuman Beralkohol yang Memiliki SIUP-MB di
Kabupaten Luwu Utara***

No	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Jenis Minuman	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
1	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	Ling, Nusa Desa/Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	Golongan A Golongan B Golongan C	Tinggi	Terbit

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha atau pedagang yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Luwu Utara hanya berjumlah 1 (satu) orang/pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pedagang yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang memiliki izin usaha. Kemudian, dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, yang berbunyi:

“Setiap perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara

tertulis kepada Bupati melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perindustrian dan perdagangan”.³⁸

Pasal di atas menjelaskan bahwa diwajibkan kepada setiap pedagang minuman beralkohol untuk menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Luwu Utara. Namun, dalam pengaktualisasian aturan ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu Staf ahli DP2KUKM yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Bapak Kasmin mengatakan bahwa:

“dalam pengaktualisasian aturan ini sebenarnya memang belum berjalan secara efektif, karena dalam pengawasan peredaran Minuman Beralkohol ini perlu adanya laporan pengadaan dan penyaluran perdagangan minuman beralkohol yang dibuat secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali, itu jikalau berdasarkan aturan, tapi kalau kita lihat realitasnya selama ini belum ada laporan yang masuk perihal pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol itu. Namun meskipun aturan ini belum berjalan secara efektif tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aturan ini sedikit mengalami peningkatan karena masih ada pedagang yang berinisiatif untuk membuat surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol ini”.³⁹

Bapak Sahdan, S.H selaku perancang perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, sejak peraturan itu diundangkan pada tahun 2018, memang yang tercatat hanya ada 1 pedagang minuman beralkohol yang memiliki izin usaha. itupun juga laporan perihal stabilitas usahanya juga tidak pernah ada masuk ke sekretariat daerah untuk dilaporkan kepada bupati.”⁴⁰

³⁸Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

³⁹Bapak Kasmin, Staf Ahli Bidang Perindustrian dan Perdagangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DP2KUKM), “Wawancara”, Pada Tanggal 14 Juli 2023.

⁴⁰Bapak Zahdan, Perancang Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, “Wawancara”, pada Tanggal 14 Juli 20123.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara tidak menaati aturan sesuai dengan pasal yang berlaku.

Pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara biasanya dominan terjadi di tempat dan waktu-waktu tertentu. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, IPTU Tri Gunawan selaku kasium Polres Luwu Utara mengatakan Bahwa :

“Kekacauan kerap kali terjadi apabila terdapat keramaian, seperti yang baru baru ini terjadi dalam sebuah kegiatan konser dari salah satu publik figur yang berlokasi di Tamsis Masamba. Disana sempat terjadi kericuhan yang awalnya berawal dari mabuk-mabukan oleh sekelompok pemuda. kemudian kepolisian juga sering melakukan operasi di waktu dan tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat nongkrong pemuda, warung dan tempat hiburan malam yang disinyalir sebagai tempat peredaran minuman beralkohol. Operasi semacam itu juga kerap kali dilakukan pada saat Bulan Ramadhan, dan Tahun Baru karena waktu waktu seperti itu rawan terjadi kericuhan. Setelah kepolisian menemukan berbagai bentuk minuman beralkohol baik itu yang berkemasan dan non kemasan, kepolisian kemudian menyita minuman beralkohol tersebut kemudian diamankan lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan”.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk memenuhi ketertiban dan keamanan masyarakat, pihak kepolisian selalu melakukan razia minuman beralkohol di tempat dan di waktu-waktu tertentu sebagaimana tempat dan waktu yang dimaksud dari hasil wawancara di atas.

IPTU Tri Gunawan juga mengatakan bahwa

“pihak kepolisian selalu melakukan pembinaan dan pengayoman, serta sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol yang dalam hal ini adalah minuman yang memabukkan, bahkan dari sosialisasi yang kami lakukan sudah ada beberapa pedagang yang mampu menerima sosialisasi yang kami lakukan seperti beberapa pedagang minuman keras yang sudah beralih

⁴¹IPTU Tri Gunawan, KASIUM Polres Luwu Utara, “Wawancara”, Pada Tanggal 14 Juli 2023.

profesi menjadi pedagang Gula Aren. Artinya bahwa dari sosialisasi yang kami lakukan, para pedagang minuman keras beralkohol sudah mampu memanfaatkan bahan yang awalnya digunakan untuk membuat minuman beralkohol, beralih menjadi pedagang gula aren.”⁴²

Berdasarkan Hasil Dari data yang diperoleh peneliti, yakni data jenis kasus minuman beralkohol dan jumlah pedandang yang memiliki izin usaha, serta hasil wawancara dari pihak-pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang di dalamnya memuat aturan tentang pengendalian dan pengawasan pengedaran minuman beralkohol, yang dalam hal ini adalah tugas kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, sepenuhnya sudah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan beberap indikator dari sosialisasi yang dialkukan oleh pihak kepolisian dapat menimbulkan implikasi yang baik dalam masyarakat. Namun dalam taraf penegakan sanksi/hukuman dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Ketidak efektifitasan penegakan hukuman dalam hal ini dapat dilihat dari lemahnya kontrol pemerintah dan juga sanksi yang ada belum diterapkan secara menyeluruh yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelaku usaha yang masuk kepada pihak DP2KUKM dan tidak adanya ketegasan pemerintah mengenai hal itu. Kemudian, sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana tingkat peredaran minuman beralkohol di kabupaten luwu utara, pemerintah tidak melakukan pencatatan pada setiap kasus yang terjadi, sehingga jumlah pedagang yang tidak memiliki SIUP-MB tidak diketahui secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan tidak adanya data yang tercatat di

⁴² IPTU Tri Gunawan, KASIUM Polres Luwu Utara, “Wawancara”, Pada Tanggal 14 Juli 2023.

kepolisian juga pada dinas DPMPTS serta dinas DP2KUKM. Dalam pengaktualisasian Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018, memiliki beberapa pengecualian. Pengecualian yang dimaksud adalah untuk keperluan acara tertentu dan tempat tertentu. Acara tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Acara *Rambu Solo*; adalah suatu proses pemakaman orang meninggal Adat Tana Toraja yang tidak seperti pemakaman pada umumnya.
- b. Acara *Rambu Tuka*; adalah bentuk upacara syukuran Adat Tana Toraja dalam menyembah kepada *Deata* (dalam aluk todolo)/Puang Matoa.
- c. Perjamuan Kudus; adalah acara keagamaan umat Kristiani dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus.
- d. Perayaan Ekaristi; adalah acara keagamaan perjamuan/Misa Kudus dalam perayaan umat khatolik.

Sebagaimana yang dimaksud sebagai tempat-tempat tertentu adalah tempat dimana acara-acara tersebut dilakukan. Selain daripada 4 (empat) pengecualian di atas, maka semua memiliki aturan perihal pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, juga memiliki sanksi yang bersifat mengikat, memaksa dan harus ditegakkan. Adapun sanksi-sanksi yang harus ditegakkan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), adalah berupa penyitaan semua jenis minuman

yang diperdagangkan dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).⁴³

Bapak Sahdan,S.H. Selaku perancang Prundang-Undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, mengatakan bahwa:

“Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP-MB merupakan sanksi Tindak Pidana Ringan atau biasa disingkat dengan Tipiring, yang hukuman pidana penjaranya tidak lebih dari 6 (enam) bulan karena semua aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah merupakan semua bentuk Tidak Pidana Ringan/Tipiring”.⁴⁴

Pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, perlu adanya pemahaman yang mendalam oleh masyarakat dan mengetahui dampak buruk dari minuman beralkohol sehingga hal itu dapat sedikit mencegah pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara.

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah sesuai dengan pasal 23 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Derah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. Menyebarkan luaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol;

⁴³ Pasal 28 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol

⁴⁴Bapak Sahdan, Perancang Prundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, “*Wawancara*”. Pada tanggal 10 Juli 2023

- b. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan
- c. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat”⁴⁵.

Bapak Bahar selaku Staf bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa:

“kami selaku dinas pelaksana dari peraturan bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 melakukan beberapa sosialisasi bersama dengan kepolisian sebagai bentuk penyebarluasan mengenai aturan pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol, dan kami fokuskan pada masyarakat terlebih para pedagang yang ada di kabupaten luwu utara. kami juga melakukan sosialisai kepada anak muda tentang bahaya minuman beralkohol dengan cara mendatangi sekolah-sekolah dan dalam hal ini kami dibantu oleh pihak kepolisian.”⁴⁶

Selain pemerintah, masyarakat dalam hal ini juga mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol minuman beralkohol. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang dan memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan pengedaran dan perdagangan minuman beralkohol. Sebab masyarakat sebagai sarana paling dekat untuk bisa mengatasi penyalahgunaan minuman beralkohol yang juga terjadi di lingkungan masyarakat.

⁴⁵Pasal 23 Ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol

⁴⁶ Bapak Bahar, Staf bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara, “Wawancara”. Pada Tanggal 10 Juli 2023

4. **Perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2018 tentang pemberian izin Usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara.**

a. Minuman Baralkohol Dalam Pandangan Medis

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol termasuk zat adiktif atau zat yang dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Kandungan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah atau ubi. Sedangkan yang terkandung dalam alkohol campuran bukanlah etanol melainkan metil alkohol atau metanol. Metanol umumnya digunakan dalam bahan industri sebagai pelarut, pembersih, dan penghilang cat. Metanol dapat ditemukan dalam pengencer (penghilang cat) atau aseton (penghilang cat kuku). Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa menyebabkankematian. Apalagi jika dicampur dan diracik dengan bahan lain yang bermacam-macam jenisnya.⁴⁷

Berbagai gangguan kesehatan dapat terjadi akibat mengonsumsi Alkohol secara berlebihan. Mengonsumsi Alkohol secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan stres metabolik pada berbagai sistem

⁴⁷Kementrian Kesehatan RI, “Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan”, 11 Desember 2014, <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/27/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan>, 10 Agustus 2023.

dalam tubuh. Namun alkohol dalam bentuk minuman terutama Bir dan Wine merupakan minuman yang umum dikonsumsi di negara-negara Barat dalam kehidupan sehari-hari hingga abad ke-19. Alkohol memiliki respon yang berbeda-beda dalam tubuh yang dapat membahayakan tubuh, sehingga konsumsi Alkohol harus dikurangi dan bahkan dihentikan.

Penyalahgunaan alkohol adalah masalah kesehatan utama dan juga masalah sosial di masyarakat. Penderita ketergantungan alkohol biasanya memiliki pola konsumsi yang lebih berat dan berakibat pada kerusakan organ yang semakin meluas. Hati dan saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target kerusakan oleh etanol serta neurologis dan kardiovaskular.⁴⁸ Selain itu, mengonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi remodeling tulang, mengakibatkan pengeroposan tulang, dan peningkatan risiko osteoporosis serta patah tulang. Selain itu, Alkohol dapat menyebabkan gangguan dalam pembentukan tulang spons, menurunkan massa mineral tulang dan menghambat pertumbuhan tulang.⁴⁹

b. Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama Allah yang memberi tuntutan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ajaran Islam bertujuan

⁴⁸DwiPurbayanti, Nur Aryanti Rembulan Saputra, “Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadara Triglisrida”, Jurnal Surya Medika Vol.2, No.1, (2017): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/258719-efek-mengonsumsi-minuman-beralkohol-ter-c26f7eb8.pdf>.

⁴⁹Dewi Tri Atmaningsih, “Pengaruh Pemberian Alkohol Terhadap Sistem Rangka”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol. 12, No. 2, (Desember 2020): 3, file://C:/Users/user/Download/409-Article%20Text-2228-2-10-20201120.pdf.

memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari. Minuman beralkohol merupakan salah satu yang termasuk dalam sesuatu yang merugikan yang dilarang dan dianjurkan untuk dihindari. Minuman beralkohol jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dan mampu menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang diharamkan. Pada zaman pra-Islam, alkohol sudah umum digunakan, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada masa itu. Islam hadir untuk menyelamatkan manusia dari azab, termasuk larangan miras sebagai salah satu faktor utama yang merusak sistem kehidupan.

Allah melakukan pendekatan secara bertahap dengan menanamkan akidah dan keimanan dahulu, lalu menyertakan pengaruh dan akibatnya di dunia dan akhirat, kemudian mulai melarangnya bertahap pada kondisi tertentu, hingga akhirnya melarangnya secara total. Larangan khamr secara total ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah. Artinya dari diutusnya Nabi hingga turunnya larangan tersebut membutuhkan proses dan waktu sekitar 16 tahun atau banyak muslim yang masih didiamkan untuk bermabuk ria. Aisyah radhiyaallahu 'anha pernah berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali turun darinya (Al-Qur'an) ialah surat Al Mufashshal yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Ketika manusia telah condong ke Islam, turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram.

Sekiranya yang pertama kali turun ayat, 'Janganlah kalian minum khamr.' Niscaya mereka akan mengatakan, 'Sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamr selama-lamanya.' Dan sekiranya juga yang pertama kali turun ayat, "Janganlah kalian berzina.' Niscaya mereka akan berkomentar, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya." (HR Bukhari: 4.609).⁵⁰ Setelah itu, maka turunlah ayat Al-Qur'an bahwa miras bukanlah rizki yang baik yakni:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti”. (QS An-Nahl: 67).⁵¹

Allah SWT. Meminta para hamba-Nya agar memperhatikan buah kurma dan anggur. Dari kedua buah-buahan itu, manusia dapat memproduksi sakar, yaitu minuman memabukkan yang diharamkan dan minuman baik yang dihalalkan. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menjelaskan, Sakar ialah minuman yang diharamkan yang berasal dari buah kurma dan anggur. Rezeki yang baik ialah makanan halal yang bisa diproduksi dari kurma dan anggur. Jadi dari kurma dan anggur, manusia dapat memproduksi berbagai jenis makanan. Di antaranya ada yang memudharatkan dan ada pula yang bermanfaat. Yang mudharatnya dilarang oleh Agama sedangkan yang bermanfaat dibolehkan untuk diproduksi. Dengan

⁵⁰ Meilani Toniwut, “Sejarah Penerapan Bertahap Syariat Islam Larangan Khamr atau Miras”, 23 Maret 2023 <https://mediaindonesia.com/humaniora/567958/sejarah-penerapan-bertahap-syariat-islam-larangan-khamr-atau-miras>

⁵¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 263.

demikian, ayat ini sudah mengandung isyarat bagi mereka yang berpikiran suci bahwa meminum minuman keras haram hukumnya dan tidak boleh diproduksi. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa dalam penciptaan kedua tumbuh-tumbuhan itu terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan keesaan Tuhan bagi orang-orang yang mempergunakan pikirannya untuk meneliti, memperhatikan, dan mengambil pelajaran dari penciptaan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam ayat itu. Pada ayat ini Allah swt mengisyaratkan bahwa minuman yang memabukkan bukan termasuk rizki yang baik. Karenanya, Allah dalam penyebutannya membagi antara keduanya dan tidak menyatukannya. Lalu turunlah ayat yang menerangkan bahwa kerugian miras jauh lebih besar, yakni pada QS Al-Baqarah ayat 219 yang dapat ditafsirkan bahwa miras memiliki dosa atau keburukan yang lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang memiliki akal yang sehat tentu tidak akan mengedepankan sesuatu yang kerugiannya lebih besar dibandingkan keuntungannya.⁵²

Setelah itu, turunlah ayat tentang larangan meminum minuman keras pada waktu-waktu tertentu yang dijelaskan dalam QS Al-Nisa yang dapat ditafsirkan bahwa ayat tersebut turun karena masih banyak umat Islam yang mendirikan salat dalam keadaan mabuk akibat minum miras. Karenanya, Allah mulai mengurangi kebiasaan minum miras umat Islam saat itu ketika hendak melaksanakan salat.

Minuman yang termasuk kepada kelompok khomr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan

⁵² Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Tafsir*", (Q.S An Nahl 16: 67)

pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Kemudian turunlah ayat larangan khamr sepenuhnya di semua waktu. Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah 90:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁵³

Dengan ayat ini Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya mengenai empat macam perbuatan yaitu: minum *khamr*, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Agama Islam. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol sebagaimana HR. Abu Daud, di bawah ini.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ
الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 163.

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخَنزِيرَ وَثَمَنَهُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya". (HR. Abu Daud).⁵⁴

Setelah penerapan syariat Islam yang bertahap itu melalui proses panjang, umat Islam menerima keputusan Allah tersebut tanpa ada penolakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, ia berkata, "Aku adalah penuang khamr bagi orang-orang di rumah Abu Thalhah. Lalu turunlah ayat tentang pengharaman khamr. Rasulullah menyuruh seseorang untuk menyerukan kepada manusia (akan pengharaman khamr). Lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, "Lihatlah, suara apakah itu?" Aku pun keluar lalu kukatakan kepadanya ini suara seorang penyeru yang menyerukan bahwasanya khamr telah diharamkan. Lalu ia berkata kepadaku, 'Pergilah engkau dan tumpahkanlah khamr. Aku pun keluar lalu ditumpahkanlah khamr di jalan-jalan kota Madinah." (HR Bukhari, 4/1688 no. 4344 dan Muslim 3/1670 no. 1980).

⁵⁴Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3485, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 486.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa yang meminum, menjual, dan mengedarkan minuman beralkohol Hukumnya adalah haram sebab Meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan). Sedangkan Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Minuman beralkohol juga menyebabkan lupa kepada Allah SWT karena Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber terbesar dari segala macam kejahatan. Namun dalam hukum islam, terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan manusia mengonsumsi Alkohol seperti pada penggunaan obat bius saat operasi dan juga digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan.

c. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Hukum Islam merupakan hal yang pokok, sebab telah diatur dengan jelas dan tegas, di dalam al-Qur'an dan Sunnatullah di samping aturan-aturan hukum yang lainnya. Allah swt. dan Rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan tentang *jarimah hudud*, *qishas-diyat* dan *takzir*. Hukum Islam merupakan syariat Allah swt. yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah swt. sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Perintah Allah swt. dimaksud harus

ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁵ Sebagaimana yang terkandung dalam prinsip *Maslahah Mursalah*.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan).⁵⁶

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maslahah*.⁵⁷

Hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syariah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam dasar menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada

⁵⁵Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

⁵⁶Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), 200.

⁵⁷Khutbuddin Aibak, *MetodelogiPembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 199.

sebagian umat Islam yang tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁵⁸

Masa Nabi Muhammad saw. Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus diantaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.⁵⁹

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini

⁵⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

terkandung dalam suatu disiplin ilmu *ushul fiqih*, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang di sepakati oleh jumhur ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya.⁶⁰ Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Ma'idah/5:90)⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum-hukum-Nya mengenai empat macam perbuatan, yaitu: minum *khamr*, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan oleh bangsa arab sebelum datangnya agama Islam.

⁶⁰ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 64

⁶¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 163.

Mengenai pengharaman minuman *khamr*, para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir dalam menentukan hukum haramnya meminum *khamr*. Menurut mereka, Al-Qur'an mengemukakan hukum meminum *khamr* dalam empat tahap.

Pertama, berupa informasi tentang adanya kandungan alkohol pada buah anggur pada surah An-Nahl/16:67.

Kedua, pada surah Al-Baqarah/2:219 yang turun pada masa permulaan Islam, ketika iman kaum Muslimin belum begitu kuat untuk dapat meninggalkan apa yang telah menjadi kegemaran dan kebiasaan mereka, yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh agama Islam. Maka setelah turun ayat ini, sebagian dari kaum Muslimin telah meninggalkan kebiasaan minum khamar karena ayat tersebut telah menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar. Tetapi sebagian masih melanjutkan kebiasaan minum khamar, karena menurut pendapat mereka ayat itu belum melarang mereka dari perbuatan itu, karena masih menyebutkan bahwa khamar itu mengandung banyak manfaat bagi manusia. Alkohol atau khamr yang dimaksud adalah etanol yang diproduksi dengan fermentasi sari buah seperti anggur, nanas, dan sebagainya. Juga dapat diproduksi dari tetes, limbah dari pabrik gula tebu, dan ini merupakan bahan baku yang paling banyak digunakan untuk memproduksi alkohol di Indonesia. Alkohol memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai sumber energi dan pelarut. Alkohol merupakan sumber energi yang cukup tinggi, lebih tinggi dari gula dan hampir menyamai lemak dengan perbandingan sebagai berikut Karbohidrat/gula, 4 kkal/g, alkohol, 7 kkal/g dan lemak, 9 kkal/g Selain itu alkohol mudah dicerna sehingga badan mudah

memperoleh energi setelah minum alkohol. Alkohol juga dipakai pelarut dalam obat – obatan yang disebut elixir seperti dalam obat ginjal batugen elixir atau juga dalam obat batuk.

Ketiga, larangan melaksanakan salat ketika mabuk, yakni dalam surah Al-Nisa ayat 43. ayat ini melarang mereka melakukan salat dalam keadaan mabuk, maka ini berarti bahwa mereka tidak dibolehkan minum khamar sebelum salat, agar mereka dapat melakukan salat dalam keadaan tidak mabuk. Setelah turun ayat ini, mereka tak bisa lagi minum khamar sejak sebelum Zuhur, sampai selesainya salat Isya, karena waktu Zuhur dan Asar adalah bersambungan, dalam masa yang pendek. Demikian pula antara A ar dan Magrib, dan antara Magrib dengan Isya. Apabila mereka minum khamar sesudah salat Zuhur, atau Magrib, niscaya tak cukup waktu untuk menunggu mereka sadar dari mabuk. Sehingga dengan demikian mereka tak akan dapat melakukan salat dalam keadaan sadar, sedangkan Allah telah melarang mereka melakukan salat dalam keadaan mabuk. Orang-orang yang hendak minum khamar hanya mendapat kesempatan sesudah salat Isya dan sesudah salat Subuh. Karena jarak antara Isya dan Subuh dan antara Subuh dan Zuhur cukup panjang. Dengan demikian, diharapkan orang yang minum khamar menjadi semakin berkurang.

Keempat, penetapan keharaman khamar Setelah iman kaum Muslimin semakin kuat, dan kejiwaan mereka semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan agama, maka turunlah ayat 90 Surah al-M idah/5 ini, yang memberikan ketegasan tentang haramnya minum khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minum khamar, dan perbuatan lainnya adalah perbuatan kotor,

haram dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk minum khamar.

Demikianlah tahap-tahap yang telah diatur Al-Qur'an dalam memberikan hukum haram minum khamar. Prinsip ini sangat tepat untuk digunakan bila kita ingin mengadakan pemberantasan dan pembasmian apa yang telah berurat berakar dan mendarah-daging dalam masyarakat. Andaikata kita mengadakan tindakan yang drastis, pemberantasan yang mendadak dan sekaligus, maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat, dan akan timbul perlawanan yang keras terhadap peraturan baru yang hendak diterapkan. Agama Islam sangat mementingkan pembinaan mental manusia, dan menghindari timbulnya kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat.

Khamar atau minuman beralkohol dilarang karena dibalik kemanfaatannya alkohol juga memiliki kemudharatan. Di negara-negara maju, seperti Amerika dan Australia, alkohol penyebab kecelakaan lalu lintas lebih dari 55% dan juga merupakan sumber berbagai penyakit. Di Amerika diidentifikasi bahwa pemabuk banyak menderita penyakit karena avitaminosis. Di Australia didapatkan bahwa anak-anak suami istri pemabuk, banyak menderita cacat fisik dan atau mental. Di Papua Nugini, kegemaran minum para pekerjanya adalah penyebab perceraian, karena uang habis untuk minum-minum. Di Indonesia, alkohol adalah penyebab tindakan kriminal seperti perampokan, perkosaan dan pembunuhan. Juga penyebab kecelakaan lalu lintas, dan keretakan rumah tangga.

Dalam aspek pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, beberapa hal perlu ditafsirkan menggunakan hukum Islam karena minuman beralkohol ini merupakan minuman yang memabukkan yang haram dikonsumsi menurut ajaran agama Islam, karena minuman beralkohol dapat menimbulkan berbagai kejadian-kejadian yang menimbulkan berbagai kemudharatan di dalam masyarakat.

Dalam konteks perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, tentu memiliki alasan mengapa pelaku usaha memilih usaha perdagangan minuman beralkohol sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Bapak Royan Selaku anak dari pelaku usaha sekaligus yang ikut serta dalam mengelola usaha perdagangan minuman beralkohol tersebut mengatakan bahwa:

“Kami membuka usaha ini sesuai dengan prosedur yang ada, juga usaha ini dilegalkan oleh negara jika sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Lagi pula minuman beralkohol yang kami jual disini adalah minuman yang biasanya digunakan sebagai obat oleh orang tua seperti Bir Hitam, Bintang dan lain sebagainya. Kami juga tidak menjual minuman kami kepada para remaja karena untuk membeli minuman beralkohol perlu adanya kartu tanda pengenal jadi kami bisa mencegah apabila ada remaja yang mencoba untuk mengonsumsi minuman beralkohol ini. Selain itu, usaha perdagangan minuman beralkohol ini juga lumayan keuntungannya jadi apa salahnya jika kita memulai usaha seperti ini, apalagi dilegalkan juga oleh negara”.

Wawancara di atas merupakan keterangan dari satu-satunya pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol yang memiliki SIUP-MB di Kabupaten Luwu Utara. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang tersebut melihat adanya peluang untuk memulai sebuah usaha. Oleh karena usaha perdagangan yang ingin dilakukan diperbolehkan oleh negara dengan berbagai ketentuan-ketentuan dan dengan keuntungan yang dapat menjanjikan maka usaha

perdaganganpun di lakukan dengan langkah awal mengurus perizinan dengan dinas-dinas terkait. Disisi lain, pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB, dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi benar-benar menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tindakan penyitaan ratusan liter liter minuman oplosan dan juga ratusan minuman berkemasan oleh kepolisian kepada pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP-MB tentu sangat bertentangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* dan beberapa dalil Al-Qur'an serta hadist-hadist yang membahas tentang minuman yang memabukkan.

Dalam aspek perdagangan minuman beralkohol yang termasuk dalam jenis *khamr*, pada Kitab Al-Muafakat yang menjelaskan tentang segala yang memabukkan itu menjadi haram karena dapat merusak beberapa aspek, yaitu:

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)
2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)
3. Memelihara Akal (Hifz al-'Aql)
4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)
5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Kemudian, Penafsiran tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada salah satu kaidah, sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.⁶²

Umpamanya perdagangan minuman beralkohol. Di Satu sisi minuman beralkohol mengandung kemaslahatan sebagai obat, tetapi di sisi lain mengandung kerusakan yaitu membahayakan atau dapat menimbulkan kerusakan bagi diri dan masyarakat apabila dikonsumsi secara berlebihan Maka berdasarkan kaidah ini, yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak memperdagangkan minuman beralkohol , untuk menghindari kerusakan di dalam masyarakat.



⁶²Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqhi)*”, Cet. 1, (Palembang: CV Amanah, 2019), 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tata cara pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dimulai dari pengisian formulir pemohon kemudian Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi semua persyaratan. Setelah itu Petugas Front Office akan memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan. Langkah selanjutnya adalah Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, lalu Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Tahap berikutnya adalah Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol lalu Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Pemohon.

2. Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara dikatakan belum berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan pedagang yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) lebih banyak dibanding pedagang yang memiliki izin. Meskipun sosialisasi tentang aturan ini kerap kali dilakukan namun hanya terdapat 1-2 pedagang yang mampu menerima dan memikirkan dampak bahaya dari minuman beralkohol tersebut. Ketidakefektifan aturan ini juga dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelaku usaha terhadap pengedaran minuman beralkohol kepada bupati Luwu Utara dan kurangnya kontrol pemerintah mengenai aturan tersebut serta penerapan aturan yang ada tidak dilakukan secara menyeluruh.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol dapat dilihat dari Prinsip *Maslahah Mursalah* dimana hal ini merujuk kepada menjauhkan kemudharatan kepada manusia. Dalam Kaidah “*Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih*” yakni menolak kerusakan (*dar’ul maf sid*), yaitu Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan (*jalbil ma li*), Artinya bahwa dalam konteks perdagangan minuman beralkohol, lebih dominan kepada hal yang menimbulkan kemafsadatan dibandingkan dengan kemaslahatan. Dalam Kaidah ini maka dianjurkan untuk meninggalkan pekerjaan yang lebih besar mafsadatnya dibanding kemaslahatannya.

B. Saran

1. Bagi peneliti. Diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 23 tahun 2018. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan kelebihan dan kekurangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai panduan ketika melakukan penelitian tentang efektivitas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 23 tahun 2018 tentang tata cara pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan terkait pengawasan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, serta perlunya meningkatkan serasat memperbanyak sosialisasi perihal minuman beralkohol kepada masyarakat terkhusus para pedagang di Kabupaten Luwu Utara.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam pengawasan pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara. karena bagaimanapun hal ini adalah tanggung jawab bersama untuk membantu mewujudkan lingkungan yang aman dan damai serta terbebas dari berbagai penyimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Cetakan I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan I. Jakarta :Kencana, 2016.
- Effendy, Muhadjir. *Kamus Besar Bahasa Indones* Badan Pengembangan Bahasa dan Perukunan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Cetakan I. Pekanbaru Riau : Zanafa Publishing, 2018
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Wijaya, Yudy Putu, Ni Nyoman Reni Suasih, Putu Sastra Wibawa. *Eksistensi Arak Bali Sebuah Polemik*. Cetakan I. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cetakan ke-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 57-58.
- Ali, Zaenudin. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tahir, Palmawati, Dini Handayani, “*Hukum Islam*”, Cetakan I. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018
- Jumantoro, Tototok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hamzah, 2005.
- Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Imam Mustofa, *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada ress, 2007.

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kitab. Musnad Sahabat Anshar, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 326-327.

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3485, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 486.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 44.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 112.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 115.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 163.

Jurnal :

Mardle, Elok Ratnasari Van, Hananto Widodo, "*Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios di Kota Surabaya*", Jurnal Hukum Vol. 7, No 2, April 2020.

Purwanti, Dwi, Nur Aryanti Rembulan Saputra, "*Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida*", dalam Jurnal Surya Medika, No. 1, 2017, hlm.2

- Sibuea, Harris Y. P, "*Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*". Jurnal Negara Hukum Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Keraf Dalam Penelitian Septian Mukhlis, Awalina Barokah, "*Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Dengan Teknik Pengembangan Kerangka Berpikir (outline) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia*". Jurnal Dikoda, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Djoened, Djoened, Dalam Penelitian Agus Irawan, Anita Hasna, Reza Pahlev i, "*Sistem Informasi Perdagangan PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis WEB*". Jurnal POSITIF, Vol. 1, No.2, Mei 2016.
- Hendrawan, Putu Pranata, Pande Yogantara S "*Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali NO.1 Tahun 2020*". Jurnal Kertha Desa Vol. 9 No. 5, 2020
- Bramanta, Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, "*Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*". Jurnal Referensi Hukum Vol.1, No. 1, 1 Juli 2020.
- Muhaji, Ahmad, Thalib, "*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi Siyasah Dusturiyah*", Program Studi Hukum Tata Negar Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2021: 18
- Rizki, Mahardita, Mahardita, "*Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur*", eJournal Ilmu Pemerintahan, (2017): 135.
- Atmaningsih, Dewi Tri, "*Pengaruh Pemberian Alkohol Terhadap Sistem Rangka*", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol. 12, No. 2, (Desember 2020): 3,
- Dewi, Tri Atmaningsih, "*Pengaruh Pemberian Alkohol Terhadap Sistem Rangka*", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol. 12, No. 2, (Desember 2020): 3.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 8 dan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol

Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

Pasal 9 ayat 1 dan 3 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

Pasal 28 ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

Pasal 23 Ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol.

BERITA

Adnan Husein, *“Pulang Mabuk, Pelajar di Luwu Utara Tikam Ipar”*, (Ritmee.co.id, 03 Oktober 2021),

Chalik Mawardi, *“Pemilik Sempat Melawan, Polsek Malangke Barat Tetap Sita 100 Liter Ballo di Luwu Utara”*, (TribunLutra.Com, Jumat, 18 Maret 2022)

KH. M. Shiddiq Al-Jawi, *“Menolak Wajibnya Khilafah Dengan Kaidah Dar’ul Maf sid Muqaddamun ‘Al Jalbil Ma li , Bolehkah?”*, 06 Desember 2022. <https://mediaumat.id/menolak-wajibnya-khilafah-dengan-kaidah-darul-mafamuqaddamunala-jalbil->

Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, *“Letak Geografis Kabupaten Luwu Utara”*. Official Website Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, <https://portal.luwuutarakab.go.id//blog/page/letak-geografis>.

Website Resmi Provinsi Sulawesi Selatan, *“Kabupaten Luwu Utara”*. Sipakatau Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>.

Kementrian Kesehatan RI, “*Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan*”, 11 Desember 2014, <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographicp2ptm/stress/page/27/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan>, 10 Agustus 2023.

WAWANCARA

Bapak Kasmin, Staf Ahli Bidang Perindustrian dan Perdagangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), “*Wawancara*”, Pada Tanggal 14 Juli 2023.

IPTU Tri Gunawan, KASIUM Polres Luwu Utara, “*Wawancara*”, Pada Tanggal 14 Juli 2023.

Bapak Sahdan, Perancang Prundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, “*Wawancara*”. Pada tanggal 10 Juli 2023.

Bapak Bahar, Selaku Staf Tehnisi Pengimputan dan Percetakan Data Perizinan, “*Wawancara*”. Pada Tanggal 11 Juli 2023.



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.E.I., M. Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.: -

Hal : Skripsi an. Rahmadani Ahmad

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmadani Ahmad

NIM : 1903020044


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP.19701231 200901 1 049
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.E.I.
NIP.
Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muh. Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.E.I., M. Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp.:-

Hal : Skripsi an. Rahmadani Ahmad

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Rahmadani Ahmad
 NIM : 1903020044
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikumwr.wb.

- 1 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Penguji I)
- 2 Muh Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
(Penguji II)
- 3 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I/Penguji)
- 4 H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.E.I., M. Si.
(Pembimbing II/Penguji)

()
 Tanggal: _____

()
 Tanggal: _____

()
 Tanggal: _____

()
 Tanggal: _____

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam.”

Yangditulisoleh:


Nama : Rahmadani Ahmad
NIM :1903020044
Fakultas : Syariah
ProgramStudi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP.19701231 200901 1 049
Tanggal:


H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.EI
NIP.
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam oleh Rahmadani Ahmad Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020044, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Ketua Sidang/Penguji)



Tanggal:

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
(Sekertaris Sidang/Penguji)



Tanggal:

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Penguji I)




Tanggal:

4. Muh. Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
(Penguji II)



Tanggal:

5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
(Pembimbing I/Penguji)



Tanggal:

6. H. Mukhtaram Ayyubi Yusmad, S.E.I., M. Si
(Pembimbing II/Penguji)



Tanggal:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204691962

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ADY JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Lingkungan Nusa, Desa/Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 92955 |
| No. Telepon | : 081342441180 |
| Email | : adyjayasabbang@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juni 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204691962

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Ling. Nusa, Desa/Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	Ling. Nusa, Desa/Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92955	Tinggi	NIB Izin	Terbit Terbit	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Februari 2023



D. Anstamang, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 80 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rahmadani Ahmad
NIM : 1903020044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Efektivitas Perbup Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
(Studi Kasus Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 1. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.
 1. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 2. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 03 Februari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00618/00255/SKP/DPMPSTP/VI/2023

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Rahmadani Ahmad beserta lampirannya.
- Menimbang** : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/235/VI/Bakesbangpol/2023, tanggal 19 Juni 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Rahmadani Ahmad
Nomor : 081399147957
Telepon :
Alamat : Dsn. Rawamakmur, Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 tentang cara pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Luwu Utara dalam perspektif hukum islam
Penelitian : DPMPTSP, Polres Luwu Utara, Sekretariat Daerah Bagian Hukum, Masamba, Kelurahan Bone Tua Kecamatan
Lokasi : Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni s/d 20 Juli 2023, selama 1 (satu) Bulan.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


AR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00618



Wawancara dengan Bapak Sahdan, S.H selaku Pengamat perundang-undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaetn Luwu Utara.



Wawancara dengan Bapak Bahar selaku Staf bidang Perizinan DPMPSTP Kabupaten Luwu Utara.



Wawancara dengan IPTU Tri Gunawan, S.H., MH. Selaku KASIUM Polres Luwu Utara



Wawancara dengan Bapak Royan pelaku pengusaha perdagangan minuman beralkohol di kabupaten luwu utara.



Wawancara dengan Bapak Kasmin Selaku Staf di Bidang Perindustrian pada Dinas DP2KUKM

RIWAYAT HIDUP



Rahmadani Ahmad, lahir di Bua pada tanggal 25 Desember 2021. Penulis merupakan anak ke lima dari dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ahmad Salempang dan Ibu Sriwana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Taman kanak-kanak penulis diselesaikan pada tahun 2007 di TK Kartini. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 157 Kalitata Malangke Barat. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Malangke Barat hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 7 Luwu Utara. Pasa saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR), Rohani Islam (Rohis), dan juga OSIS. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.